



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 83 TAHUN 1967

TENTANG

PEMBUBARAN DEWAN KEHORMATAN MENTERI

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, serta guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan NO.XIV/MPRS/1966, perlu menindjau kembali kedudukan Dewan Kehormatan Menteri, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 1966 No.186 Tahun 1966 ;
- b. bahwa karenanja dipandang perlu untuk membubarkan Dewan Kehormatan Menteri.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS NO.XIV/MPRS/1966 ;
3. Keputusan Pimpinan MPRS No.A3/1/20/MPRS/1966 ;
4. Keputusan Pimpinan MPRS No.A3/1/12/MPRS/1966 ;
5. Keputusan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
6. Keputusan Presiden R.I. No.163 Tahun 1966 ;
7. Keputusan Pimpinan MPRS R.I. No.27/B/1967 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN DEWAN KEHORMATAN MENTERI.

Pasal 1.

Sedjak tanggal ditetapkannja Keputusan Presiden Republik Indonesia ini membubarkan Dewan Kehormatan Menteri sebaga termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 186 tahun 1966.

Pasal 2....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku  
pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : D j a k a r t a  
pada tanggal : 13 Djuni 1967.  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*S. Harto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.